



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FORUM MAHASISWA MUSLIM INDONESIA DI TAIWAN
(FORMMIT) WILAYAH TIMUR**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: B-1913/Un.02/DD/HK.07/12/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (06-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhammad Fikri Evizal** : Gubernur FORMMIT Wilayah Timur (Hualien dan Yilan), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan dan beralamat di A206, College of Science and Engineering Building I, National Dong Hwa University, No. 1, Sec. 2, Da Hsueh Road, Shoufeng, Hualien 974301, Taiwan, R.O.C., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Bayu Mitra A. Kusuma** : Dosen Program Studi Manajemen Dakwah, dalam hal ini bertindak atas perintah dari Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan dan beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam membangun kemitraan dengan lembaga dakwah di luar negeri.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penelitian (publikasi, diseminasi, seminar, dsb.)
- b. Pengabdian kepada masyarakat (kajian keagamaan, khutbah jumat, dsb.), dan
- c. Bidang lain yang disepakati

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bantuan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - 2) Memperoleh bantuan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Hualien, Taiwan, R.O.C.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama akan ditindaklanjuti dalam kerangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Penanggungjawab dan pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama tanpa paksaan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui E-mail resmi kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian dalam rangka mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini ditandatangani di Hualien, Taiwan, R.O.C., pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan.

PIHAK KESATU



Muhamamad Fikri Evizal

PIHAK KEDUA



Bayu Mitra A. Kusuma

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Munif Solihan